



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama lengkap	: Parizon als Con Bin Rozak
Tempat lahir	: Dusun Puntang Kab Empat Lawang
Umur/Tanggal lahir	: 39 tahun /11 Desember 1980
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Ds Puntang Kec Sikap Dalam Kab Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan Dan Desa Umo Jati Kec Lintang Kanan Kab Empat Lawang Provinsi Sumatra Selatan
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Petani
Pendidikan	: SD (Kls 2)

Terdakwa telah dilakukan penahanan sejak tanggal 19 Maret 2020 sampai dengan sekarang

Terdakwa dalam persidangan ini tidak didampingi penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **Parizon Alias Con Bin Rozak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **pencurian dengan memberatkan secara berlanjut** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke- 5 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP ;-

Halaman 1 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum oleh karena itu terdakwa dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol : BD 4385 CP, dikembalikan kepada saksi korban Lesti Marlina, 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo, tahun 2007, warna kuning, No. Pol : BD 4935 EA, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, tahun 2007, warna kuning, No. Pol : BD 4935 EA, No. Ka : MH1HB62177K210657, No. Sin : HB62E1212586, atas nama Ardianto, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna kuning, tanpa No. Pol, No. Ka : MH1HB62177K210657 dan No. Sin : HB62E1212586 dikembalikan kepada saksi korban ,Rici Armayani, 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2007, warna Merah yang sudah diubah menjadi warna kuning biru, No. Pol : B 6635 TLO, No. Ka : MH35TL0057K653630, No. Sin : 5TL-654123, STNK atas nama Puniyati beserta kunci kontak dan STNKnya, dirampas untuk Negara , 1 (satu) buah kunci model ring pas nomor 8, 1 (satu) buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah diruncingkan dan patah, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 23 Cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam, 2 (dua) unit Handphone Nokia senter warna hitam, 1 (satu) buah kunci model ring pas nomor 8, 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna putih abu – abu dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang terhadap tuntutan tersebut penasehat hukum terdakwa memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, dan terhadap permohonan tersebut Penuntut Umum tetap padauntutannya dan terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, terdakwa diajukan dipersidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa **Parizon als Con Bin Rozak** pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pasar Minggu depan PTM (Pasar Tradisional Modern) Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Dekat Pos TPR

Halaman 2 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk Pasar Minggu dari Sentiong Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari senin tanggal 09 maret 2020 sekira jam 07.00 Wib terdakwa berjalan kaki diseputaran Pasar Minggu hingga terdakwa berada depan PTM(Pasar Tradisional Modern) dan kemudian terdakwa melihat saksi korban Rici Armayani Binti Bustami sedang memarkirkan sepeda motor saksi korban Rici Armayani yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2007 warna kuning dengan Nomor Polisinya BD 4935 EA dan ditinggal langsung oleh saksi korban Rici Armayani kemudian terdakwa langsung mendekati sepeda motor milik saksi korban Rici Armayani tersebut lalu terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut . Karena situasinya sepi, terdakwa langsung mengeluarkan anak kunci dari saku celana beserta kunci 8 selanjutnya terdakwa memasukkan dengan paksa anak kunci lancip ke dalam kontak kunci motor saksi korban Rici Armayani, setelah anak kunci yang terdakwa masuk ke dalam kontak sepeda motor lalu terdakwa putar dengan memakai kunci 8 kearah kanan hingga ada suara kletek dan selanjutnya sepeda motor saksi korban Rici Armayani terdakwa engkol dan hidup lalu selanjutnya terdakwa mengendarainya dan terdakwa langsung menuju kearah daerah Lintang Empat Lawang dan sekira pukul 15.00 WIB, terdakwa langsung menemui saksi Deka Riyanto (dalam penuntutan secara terpisah) dan terdakwa memintanya untuk menjualkan sepeda motor milik saksi korban Rici Armayani tersebut dan saat itu juga sepeda motor dibawa oleh saksi Deka Riyanto dan dijual didaerah Desa Pasma Air Keruh dan sedangkan terdakwa menunggu di rumah terdakwa. Lalu sekira pukul 18.00 WIB, saksi Deka Riyanto datang menemui terdakwa dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 2. 200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan hasil penjualan sepeda motor tersebut dan terdakwa lalu membayar upah penjualan kepada saksi Deka Riyanto sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Halaman 3 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB,terdakwa berjalan kaki memutar Pasar Minggu Kota Bengkulu sambil melihat-lihat situasi untuk melakukan kejahatan dan sekira pukul 06.00 WIB terdakwa melihat 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat POP tahun 2016 warna putih hitam dengan Nomor Polisinya BD 4385 CP milik saksi korban Lesti Marlina Binti (Alm) Aksa kemudian terdakwa mendekati 1 (satu) unit sepeda motor tersebut yang sedang terparkir di dekat pos TPR masuk Pasar Minggu dari Sentiong, lalu terdakwa berpura-pura duduk diatas sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan anak kunci lancip dan kunci 8 dari dalam kantong celana lalu anak kunci lancip tersebut terdakwa masukkan kedalam kunci kontak motor dengan cara menekannya pakai tangan dan setelah masuk,terdakwa putar kekanan dengan menggunakan kunci 8 hingga berbunyi klek dan lampu kontak hijau motor menyala dan langsung terdakwa stater hingga mesin sepeda motor hidup selanjutnya sepeda motor milik saksi korban Lesti Marlina Binti (Alm) Aksa terdakwa bawa kabur meninggalkan Pasar minggu dan terdakwa langsung menuju ke daerah lintang empat lawang kemudian sesampai di Lintang Empat Lawang sekira pukul 13.00 WIB, terdakwa langsung menemui saksi **Deka Riyanto** dengan membawa sepeda motor tersebut selanjutnya terdakwa minta saksi Deka Riyanto untuk menjualnya dan saat itu juga saksi eka Riyanto membawa sepeda motor untuk dijualnya.Lalu sekira pukul 17.00 WIB saksi Deka Riyanto telah membawa uang Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), hasil penjualan sepeda motor kemudian terdakwa memberi upah jual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kepada deka Riyanto. Atas kejadian tersebut saksi korban **Rici Armayani Binti Bustami** mengalami kerugian I sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan saksi korban **Lesti Marlina Binti (Alm) Aksa** mengalami kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP .

Menimbang, terhadap dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya di persidangan penuntut umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi memberatkan / **a charge** yang telah disumpah berdasarkan agamanya dan masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Rici Armayani Binti Bustami,dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban mengalami kejadian pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 07.00 WIB bertempat di depan PTM Pasar Minggu Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwa adapun Korban dari Pencurian tersebut adalah saksi korban sendiri dan untuk terdakwa saksi korban tidak mengetahuinya.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2007 warna kuning dengan Nomor Polisinya BD 4935 EA, Noka : MHIHB62177K210657, Nosin : HB62E1212586 STNK an. ARDIANTO yang mana sepeda motor tersebut diambil oleh terdakwa saat saksi korban tinggal parkir didepan Toko IPIN Rempah PTM Pasar Minggu dalam keadaan terkunci stang untuk berbelanja ditoko tersebut.
- Bahwa saksi korban tidak mengetahui secara pasti bagaimana caranya terdakwa untuk mencuri sepeda motor saksi korban yang terparkir dalam keadaan terkunci stang tersebut.
- Bahwasaksi korban dapat memiliki sepeda motor tersebut dengan cara membelinya secara Kredit pada tahun tahun 2008 dan untuk motor saat ini sudah lunas kreditnya dan saksi korban memiliki BPKB motor tersebut.
- Bahwa Kerugian yang saksi korban alami akibat dari kejadian pencurian tersebut ditaksir senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwaberawal pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira Pukul 06.45 WIB saksi korban berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban tersebut langsung menuju kepasar minggu tepatnya di pasar tradisional Modern (PTM) Pasar Minggu dan setibanya di depan Toko IPIN Rempa saksi korban langsung memarkirkan sepeda motor saksi korban dan mengunci Stangnya selanjutnya saksi korban meninggalkan motor dan berjalan masuk kedalam lantai PTM kepasar Sayur kurang lebih saksi korban berbelanja 20 Menit didalam pasar kemudian saksi korban kembali keparkiran motor untuk pulang dan saksi korban melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi diparkiran semula lalu saksi korban coba mencari-carinya disekeliling area parkiran kawasan PTM namun tidak ketemu selanjutnya saksi korban pulang kerumah dengan menumpagi sepeda motor kawan yang berjualan santan di PTM dan sesampainya dirumah saksi korban meminjam kembali motor tetangga saksi korban untuk mencari-cari lagi motor saksi korban diarea parkir

Halaman 5 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PTM hingga sampai jam 09.00 WIB namun juga tidak diketemukan selanjutnya saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu untuk ditindak lanjuti

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan

2. Saksi Deka Riyanto Alias Deka Bin Sap Prizal, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan teman saksi Parizon Alias Con ditangkap polisi pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 sekira jam 11.00 WIB di Pangkalan Ojek Pasar Minggu Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu.
- Bahwasaksi bersama dengan teman saksi Con berada didekat pangkalan ojek Pasar Minggu tersebut rencananya hendak mengambil Motor dimana posisi Con saat itu sudah duduk disalah satu motor yang terparkir di pasar minggu tersebut sementara saksi duduk dekat pangkalan ojek yang berjarak dengan Con kurang lebih 10 meter namun belum berhasil mengambil motor, Polisi sudah datang menangkap Con terlebih dahulu selanjutnya saksi juga tertangkap oleh Polisi dan di Bawa ke Polres Bengkulu.dan juga sebelum ke pasar minggu, saksi dan sdra Con sudah beraksi di daerah pasar panorama, tetapi tidak berhasil mengambil motor karena mata obeng ketok yang sudah diruncingkan yang di pegang sdra Con tersebut ujungnya patah saat di paksa disalah satu lubang kunci sepeda motor yang terparkir didaerah pasar panorama tersebut.
- Bahwa saksi juga ada melakukan tindak pidana pertolongan jahat.
- Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pertolongan jahat tersebut pada pertengahan bulan Januari 2020, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 dan tanggal 09 Maret 2020 yang semuanya bertempat di Desa Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan.
- Bahwa cara saksi melakukan tindak pidana pertolongan jahat tersebut yaitu dengan cara saksi membantu sdra Parizon Alias Con menjualkan barang hasil curiannya yang dicurinya dari Kota Bengkulu.
- Bahwa barang hasil curian sdra Parizon Alias Con yang saksi bantu jualkan ke Desa Pasmah Air Keruh Kab. Empat Lawang tersebut pada pertengahan bulan Januari 2020 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam, pada hari Rabu tanggal 04 Maret 2020 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam

Halaman 6 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada tanggal 09 Maret 2020 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Kuning.

- Bahwa saksi mengetahui sdr Parizon mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara mencurinya di wilayah Kota Bengkulu.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan sebagai keluarga dengan Parizon Alias Con. Saksi sudah lama kenal dengan sdr Con dan kami berdua tinggal satu desa di desa puntang kab. Empat Lawang. --
- Bahwa pada saat saksi menjualkan sepeda motor hasil curian dari sdr parizon alias con tersebut ketiga motor tersebut tidak dilengkapi surat – surat dan bukti kepemilikan sepeda motor tersebut seperti STNK dan BKP nya dan kondisi kunci sepeda motor sudah rusak atau semua kunci sudah bisa mati hidupan sepeda motor tersebut karena ketiga sepeda motor tersebut memang hasil curian sdr PARizon Alias Con dengan cara merusak kunci sepeda motor.
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam tersebut saksi jualkan kepada kakak teman saksi (sdr Joli) yang tidak saksi ketahui namanya yang tinggal di Desa Pasmah Air Keruh seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam saksi jual kepada sdr Joli yang tinggal di Desa Pasmah Air keruh seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Kuning saksi jual kepada sdr Yayan yang juga tinggal di Desa Pasmah Air Keruh seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna putih hitam tersebut saksi jualkan kepada kakak teman saksi (sdr Joli) yang tidak saksi ketahui namanya yang tinggal di Desa Pasmah Air Keruh seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop warna hitam saksi jual kepada sdr Joli yang tinggal di Desa Pasmah Air keruh seharga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Kuning saksi jual kepada sdr Yayan yang juga tinggal di Desa Pasmah Air Keruh seharga Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut saksi mendapatkan keuntungan atau upah sebesar Rp.

Halaman 7 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Jadi keuntungan yang saksi dapat sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**a de Charge**) walaupun oleh Majelis Hakim telah diberikan hak-haknya tersebut akan tetapi terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi meringankan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan selain keterangan saksi telah juga didengarkan sebagai berikut ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Bahwa cara terdakwa untuk melakukan pencurian sepeda motor beat pop warna putih hitam tersebut yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2020 terdakwa berangkat dari dusun dengan naik Travel menuju bengkulu dengan membawa peralatan seperti anak kunci perusak kunci kontak motor bersama kunci 8 terdakwa simpan dalam saku celana berangkat dari dusun jam 16.00 WIB dan tiba di Bengkulu sekira Pukul 20.00 WIB dan turun dipasar Minggu seperti biasa yang terdakwa lakukan terdakwa dari malam hingga subuh berada dipasar minggu menunggu pagi dan sekira subuh hari senin tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 05.00 WIB terdakwa sudah mulai berjalan kaki memutar pasar minggu sambil melihat-lihat situasi untuk mengambil motor dan tepat sekira pukul 06.00 WIB terdakwa mendekati 1 unit motor honda beat pop warna putih hitam yang sedang terparkir didaerah seputaran depan Mega Mall, terdakwa mendekati motor tersebut dan berpura-pura duduk diatas motor tersebut selanjutnya terdakwa mengeluarkan anak kunci lancip dan kunci 8 dari dalam kantong celana lalu anak kunci lancip tersebut terdakwa masukkan kedalam kunci kontak motor dengan cara menekanya pakai tangan dan setelah masuk terdakwa putar kekanan dengan memakai kunci 8 hingga berbunyi klek dan lampu kontak hijau motor menyala dan langsung terdakwa stater hingga mesin motor hidup selanjutnya motor terdakwa naiki dan bawa kabur meninggalkan pasar minggu langsung menuju kelintang
- Bahwa setelah terdakwa sampai dilintang dengan membawa motor beat pop hasil curian tersebut terdakwa langsung menemui DEKA pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira jam 13.00 WIB dengan membawa motor selanjutnya terdakwa minta tolong DEKA untuk menjualkannya dan

Halaman 8 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu juga DEKA membawa motor untuk dijualnya lalu sekira Pukul 17.00 WIB DEKA sudah kembali menemui terdakwa dan menyampaikan bahwa motor telah laku terjual didaerah Pasma air keruh seharga Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa memberi DEKA upah jual sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa dari hasil penjualan motor tersebut terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup seperti makan, minum-minum dan merokok.
- Bahwa terdakwa bisa memiliki anak kunci lancip dari bahan baja tersebut yaitu dengan cara terdakwa membeli anak kunci obeng ketok yang bersegi 6 selanjutnya terdakwa tempa ujungnya dengan digrenda hingga berbentuk lempeng dan lancip ujungnya hinga bisa dipake untuk merusak kunci kontak motor lalu untuk dapat diputar terdakwa juga membeli alat tambahan berupa kunci 8 yang pas bisa masuk kesegi 6 anak kunci tersebut

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan sebagai berikut ;

BARANG BUKTI

- a. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol : BD 4385 CP.
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo, tahun 2007, warna kuning, No. Pol : BD 4935 EA.
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, tahun 2007, warna kuning, No. Pol : BD 4935 EA, No. Ka : MH1HB62177K210657, No. Sin : HB62E1212586, atas nama Ardianto.
- d. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2007, warna Merah yang sudah diubah menjadi warna kuning biru, No. Pol : B 6635 TLO, No. Ka : MH35TL0057K653630, No. Sin : 5TL-654123, STNK atas nama Puniyati beserta kunci kontak dan STNKnya.
- e. 1 (satu) buah kunci model ring pas nomor 8.
- f. 1 (satu) buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah diruncingkan dan patah.
- g. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 23 Cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam.
- h. 2 (dua) unit Handphone Nokia senter warna hitam.
- i. 1 (satu) buah kunci model ring pas nomor 8.
- j. 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna putih abu - abu.

Halaman 9 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna kuning, tanpa No. Pol,
No. Ka : MH1HB62177K210657 dan No. Sin : HB62E1212586.

Sebagaimana barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dan terhadap barang bukti tersebut terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum maka akan dinilai fakta-fakta yang telah terdapat dipersidangan dengan surat dakwaan penuntut umum tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan surat dakwaan yang berbentuk tunggal yakni pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUIHP jo Pasal 65 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur *Barang Siapa*;
2. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain "Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"*;
3. Unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan "

Ad.1 Unsur Barang Siapa

- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatan pidananya yang telah dilakukannya tersebut, serta pelaku/subjek hukum tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) KUHP yakni yang jiwanya cacat / **gebrikkige ontwikelling** serta cacat bawaan dari lahir/ **ziekelijske storing** ;
- Menimbang, bahwa unsur "barang siapa" memiliki peranan penting dalam hal untuk menentukan apakah benar atau tidaknya terdakwa yang telah diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Penuntut umum, sehingga hal ini merupakan inti / esensi dalam pemeriksaan di persidangan yang berfungsi mencegah terjadinya kesalahan dan kekeliruan / **error in persona** serta juga untuk mencegah terjadinya peradilan yang sesat/ **mislead trial** ;

Halaman 10 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa Terdakwa **Parizon Alias Con Bin Rozak** telah dihadirkan oleh Penuntut umum, dimana terdakwa di persidangan telah juga membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan ternyata di persidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah benar Terdakwa tersebut dan selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa merupakan perbuatan pidana atau tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-1 telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain“Dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

- Menimbang, yang dimaksud dengan “**dimiliki secara melawan hukum**” yakni perbuatan pelaku dalam hal kepemilikan suatu benda diperoleh dengan cara yang bertentangan dengan undang-undang maupun norma tidak tertulis yang hidup di masyarakat ;
- Menimbang, yang dimaksud “**mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” adalah benda yang ada dalam penguasaan pelaku diperoleh dengan cara melawan hukum bisa keseluruhan atau sebagian benda tersebut adalah sah menurut hukum adalah milik orang lain dan bukan milik pelaku ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapattlah fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang disita bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2007 warna kuning dengan Nomor Polisinya BD 4935 EA milik saksi korban Rici Armayani Binti Bustami dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat POP tahun 2016 warna putih hitam dengan Nomor Polisinya BD 4385 CP milik saksi korban Lesti Marlina Binti (Alm) Aksa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Pasar Minggu depan PTM (Pasar Tradisional Modern) Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Dekat Pos TPR masuk Pasar Minggu dari Sentiong Kel.

Halaman 11 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dengan cara terdakwa pura-pura mberdiri sambil mendekati sepeda motor milik para saksi korban kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor tersebut . Karena situasinya sepi,terdakwa langsung mengeluarkan anak kunci dari saku celana beserta kunci 8 selanjutnya terdakwa memasukkan dengan paksa anak kunci lancip ke dalam kontak kunci motor, setelah anak kunci yang terdakwa masuk ke dalam kontak sepeda motor lalu terdakwa putar dengan memakai kunci 8 kearah kanan hingga ada suara kletek dan selanjutnya sepeda motor saksi korban terdakwa engkol dan hidup lalu selanjutnya terdakwa mengendarainya dan terdakwa langsung menuju kearah daerah Lintang Empat Lawang untuk dijual oleh terdakwa

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-2 dalam pasal ini ;

ad.3 Unsur“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “

bahwa untuk membuktikan unsur ini baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang bersesuaian didapatkan fakta di persidangan sebagai berikut ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta didukung oleh barang bukti yang disita bahwa benar terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo tahun 2007 warna kuning dengan Nomor Polisinya BD 4935 EA milik saksi korban Rici Armayani Binti Bustami dan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat POP tahun 2016 warna putih hitam dengan Nomor Polisinya BD 4385 CP milik saksi korban Lesti Marlina Binti (Alm) Aksa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira jam 07.00 WIB dan pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2020 sekira pukul 06.00 WIB di Jl. Pasar Minggu depan PTM (Pasar Tradisional Modern) Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu dan Dekat Pos TPR masuk Pasar Minggu dari Sentiong Kel. Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur ke-3 dalam pasal ini

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan **Pasal 363 ayat 1 ke-5, KUHP jo Pasal 65 KUHP** , maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan penuntut umum, serta dari keterangan Terdakwa, keterangan saksi-saksi dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim /

Halaman 12 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

innerlijke overtuiging, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana yakni “ **pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali** ” yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan ternyata terdakwa dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu pula berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut dan oleh karena itu sudah sepatutnya terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kejahatan yang telah dilakukan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah, maka penahanan tersebut dinyatakan mempunyai kekuatan hukum dan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa masih dalam lingkup pasal 21 KUHAP, serta Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang kuat untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yakni berupa ;

- a. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol : BD 4385 CP.
- b. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo, tahun 2007, warna kuning, No. Pol : BD 4935 EA.
- c. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, tahun 2007, warna kuning, No. Pol : BD 4935 EA, No. Ka : MH1HB62177K210657, No. Sin : HB62E1212586, atas nama Ardianto.
- d. 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2007, warna Merah yang sudah diubah menjadi warna kuning biru, No. Pol : B 6635 TLO, No. Ka : MH35TL0057K653630, No. Sin : 5TL-654123, STNK atas nama Puniyati beserta kunci kontak dan STNKnya.
- e. 1 (satu) buah kunci model ring pas nomor 8.
- f. 1 (satu) buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah diruncingkan dan patah.
- g. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 23 Cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam.

Halaman 13 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 2 (dua) unit Handphone Nokia senter warna hitam.
- i. 1 (satu) buah kunci model ring pas nomor 8.
- j. 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna putih abu - abu.
- k. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna kuning, tanpa No. Pol,
No. Ka : MH1HB62177K210657 dan No. Sin : HB62E1212586.

akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan memiliki fungsi **Edukatif, Korektif dan Preventif** dengan tujuan agar terdakwa selepas menjalani masa hukumannya dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut sesuai dengan keadilan menurut hukum/ **Legal justice**, keadilan menurut masyarakat/ **Social justice** dan keadilan menurut etika dan kepatutan/ **Morale justice**;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi korban;
- Terdakwa berulang kali melakukan perbuatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku terus terang dan menyatakan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan dijatuhi hukuman maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan secara *Mutatis Mutandis* dianggap telah dimuat dalam putusan ini ;

Memperhatikan **Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP, Undang-undang No. 8 tahun 1981 khususnya pasal 197 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana**, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 14 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Parizon Alias Con Bin Rozak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan berulang kali**" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Beat Pop, tahun 2016, warna putih hitam, No. Pol : BD 4385 CP;
Dikembalikan kepada saksi korban Lesti Marlina;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Honda Revo, tahun 2007, warna kuning, No. Pol : BD 4935 EA;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo, tahun 2007, warna kuning, No. Pol : BD 4935 EA, No. Ka : MH1HB62177K210657, No. Sin : HB62E1212586, atas nama Ardianto;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo, warna kuning, tanpa No. Pol, No. Ka : MH1HB62177K210657 dan No. Sin : HB62E1212586;
Dikembalikan kepada saksi korban ,Rici Armayani;
 - 1 (satu) sepeda motor Yamaha Mio, tahun 2007, warna Merah yang sudah diubah menjadi warna kuning biru, No. Pol : B 6635 TLO, No. Ka : MH35TL0057K653630, No. Sin : 5TL-654123, STNK atas nama Puniyati beserta kunci kontak dan STNK nya;
Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah kunci model ring pas nomor 8;
 - 1 (satu) buah mata obeng ketok yang ujungnya sudah diruncingkan dan patah;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dengan panjang 23 Cm bergagang kayu warna coklat bersarung kulit warna hitam;
 - 2 (dua) unit Handphone Nokia senter warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci model ring pas nomor 8;
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung senter warna putih abu-abu;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **Rabu tanggal 24 JUNI 2020** oleh kami

ARIFIN SANI, SH., sebagai Hakim Ketua, **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH** dan

HASCARYO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana

diucapkan dipersidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari KAMIS **tanggal**

25 JUNI 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota

tersebut, dibantu oleh **SYAWALUDIN, SH** sebagai Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Bengkulu serta dihadiri oleh **RINI YULIANI, SH.,MH** Penuntut

Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. **CHANDRA GAUTAMA, SH.,MH**

ARIFIN SANI, SH.

2. **HASCARYO, SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

SYAWALUDDIN, SH

Halaman 16 dari 16 halaman
Putusan No. 249/Pid.B/2020/PN.Bgl